



## **PUTUSAN**

Nomor

204/Pdt.G/2011/PA Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, disebut penggugat.

melawan

**tergugat** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani tambak, bertempat kediaman di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa **penggugat** dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 204/Pdt.G/2011/PA Mrs. telah mengemukakan  
dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut  
:

- Bahwa pada tanggal 22 September 2004 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/20/X/2004 tanggal 19 Oktober 2004.
- Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun 6 bulan dan bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya disebabkan oleh :

- Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan apabila sedang mabuk sering memukul penggugat.
- Tergugat tidak mempercayakan kepada penggugat untuk menyimpan uang belanja kebutuhan sehari-hari.
- Tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya.
- Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
- Bahwa pada bulan Mei 2007 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua tergugat lalu tergugat mengusir penggugat setelah itu penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Maros sejak itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini.
- Bahwa orang tua penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada saat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan tanpa ada nafkah dari tergugat kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat, .
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dan PPN KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : - Apabila majlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain



menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PA Pangkep sesuai relaas tanggal 15 Agustus 2011 dan tanggal 16 September 2011 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/20/X/2004 tanggal 19 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi- saksi



1. saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat kemanakan saksi sedangkan tergugat suami penggugat bernama tergugat

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih dua tahun di rumah orang tua tergugat dan di rumah orang tua penggugat secara bergantian.

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur enam tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis sebagai suami isteri akan tetapi sejak tiga bulan setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 2007.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena faktor ekonomi



dimana tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penggugat dan anaknya untuk biaya hidup sehari-hari dan tergugat juga sering marah-marah dan apabila dalam keadaan marah-marah tergugat sering memukul penggugat serta tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana perginya dan apa tujuannya.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang selama kurang lebih empat tahun dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.

- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderita lahir batin.

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

2. **saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat saudara kandung sedangkan tergugat suami penggugat



bernama tergugat

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih dua tahun di rumah orang tua tergugat dan di rumah orang tua penggugat secara bergantian.

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur enam tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis sebagai suami isteri akan tetapi sejak tiga bulan setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 2007.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena faktor ekonomi dimana tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penggugat dan anaknya untuk biaya hidup sehari-hari dan tergugat juga sering marah-marah dan apabila dalam keadaan marah-marah tergugat sering memukul penggugat serta tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana perginya dan apa tujuannya.





- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena setiap kali keduanya selesai bertengkar penggugat datang kerumah saksi dan mengatakan penggugat telah dipukul oleh tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang selama kurang lebih empat tahun dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara cerai gugat maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu majlis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P, halmana bukti P tersebut sebagai dasar telah dilaksanakan pernikahan antara penggugat dan tergugat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang



nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 September 2004 di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama pada bulan Mei 2007 sampai sekarang. Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **saksi I dan saksi II** yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi dimana tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penggugat dan anaknya untuk biaya hidup sehari-hari dan tergugat juga sering mabuk dan apabila dalam keadaan mabuk tergugat marah-marah bahkan memukul penggugat yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama pada bulan Mei 2007 samapai sekarang kurang lebih empat tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali keduanya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa melakukan pemukulan atau menyakiti badan salah satu pihak merupakan pelanggaran terhadap kesucian pernikahan sehingga



tujuan pernikahan tidak dapat tercapai.

Menimbang, bahwa alasan- alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah hal mana kesaksian saksi- saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi karena salah satu pihak sudah hilang kepercayaan kemudian antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama, maka sulit bagi suami isteri tersebut untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa adanya perpisahan tempat kediaman bersama penggugat dan tergugat pada bulan Mei 2007 sampai sekarang kurang lebih empat tahun lamanya yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, maka majlis hakim menilai sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi- saksi tersebut, maka majelis



hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama pada bulan Mei 2007 sampai sekarang selama kurang lebih empat tahun dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terbukti dalil-dalil gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dan telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan sesuai maksud Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor



9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b dan f )  
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat I dan 2 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban selambat- lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan



peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 26 September 2011M / 28 Syawal 1432H oleh Drs. Baharuddin, S.H.,M.H yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan  
Agama Maros sebagai ketua majelis,  
Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H dan Sitriya Daud, S.HI  
masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh  
Hj. Haderah sebagai panitera pengganti. Putusan  
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis  
tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa  
hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

ttd

ttd

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H**  
**Drs. Baharuddin, S.H., M.H**

ttd

**Sitriya Daud, S.HI**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Hj. Haderah**

**Perincian biaya perkara :**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                                 |           |                |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | Rp        | 30.000,-       |
| 2. Biaya A T K                  | Rp        | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan              | Rp        | 285.000,-      |
| 4. Redaksi                      | Rp        | 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u>               | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                          |           | Rp 376. 000,-  |
| ( tiga ratus satu ribu rupiah ) |           |                |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)